



JIHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik

E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000<https://dinastirev.org/JIHP> ✉ dinasti.info@gmail.com ☎ +62 811 7404 455DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i2>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Kepastian Pemberatan Pemidanaan Perbuatan Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*) dalam Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 148/Pid.B/2021

Dave Hamonangan¹, Ade Adhari²¹Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Indonesia, dave.205210134@stu.untar.ac.id²Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Indonesia, adea@fh.untar.ac.idCorresponding Author: dave.205210134@stu.untar.ac.id

Abstract: *Vigilante action is an act carried out by a person or group of people collectively against another person suspected of committing a crime without going through the applicable judicial process. Vigilante action often occurs in everyday life, such as the case that occurred in Lalimbue Jaya Village, Konawe Regency. The case of vigilante action carried out by a group of people accompanied by the destruction and burning of the victim's house which resulted in the loss of the victim's life. The imposition of aggravating criminal sanctions should be given to the defendants as punishment for the results of their vigilante actions. Violating criminal penalties can also be a deterrent for the perpetrators so that they will not repeat the same mistake again. The type of research used is normative research, the research approach is the approach of the Law and cases. The results of the study show that there is still legal uncertainty regarding the decision of the Unaaha District Court Number 148/Pid.B/2021. Legal certainty is a condition where the law is applied obediently and consistently, but the panel of judges in deciding the case in this verdict case did not apply this legal certainty. Based on the legal facts revealed in the trial process, it is very appropriate for the panel of judges to impose criminal sanctions accompanied by increased criminal penalties on the defendants. Given that the results of the vigilante actions carried out by the defendants caused material losses to the victim's family and also resulted in the loss of the victim's life.*

Key Words: *Vigilante Actions, Punishment, Criminal Aggravation*

Abstrak: Perbuatan main hakim sendiri merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang secara kolektif kepada orang lain yang diduga melakukan tindak pidana tanpa melalui proses peradilan yang berlaku. Perbuatan main hakim seringkali terjadi dalam kehidupan sehari-hari, seperti kasus yang terjadi di Desa Lalimbue Jaya Kabupaten Konawe. Kasus perbuatan main hakim sendiri yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan disertai merusakkan serta pembakaran terhadap rumah milik korban hingga mengakibatkan hilangnya nyawa korban. Penjatuhan sanksi pemberatan pidana sudah sepatutnya diberikan kepada para terdakwa sebagai hukuman dari hasil perbuatan main hakim sendiri yang dilakukannya. Pemberatan pidana juga dapat menjadi efek jera bagi para pelaku sehingga nantinya tidak akan mengulangi kesalahan yang sama lagi. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian

normatif, pendekatan penelitian adalah pendekatan Undang-Undang dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat ketidakpastian hukum terkait putusan Pengadilan Negeri Unaha Nomor 148/Pid.B/2021. Kepastian hukum merupakan kondisi dimana hukum diterapkan secara taat dan konsisten, tetapi majelis hakim dalam memutus perkara dalam kasus putusan ini tidak menerapkan kepastian hukum tersebut. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam proses persidangan, sudah sangat tepat jika majelis hakim menjatuhkan sanksi hukuman pidana yang disertai dengan pemberatan pidana terhadap para terdakwa. Mengingat, hasil dari perbuatan main hakim sendiri yang dilakukan oleh para terdakwa ini menyebabkan kerugian secara materiil bagi keluarga korban dan juga mengakibatkan hilangnya nyawa korban.

Kata Kunci: Perbuatan Main Hakim Sendiri, Pemidanaan, Pemberatan Pidana

PENDAHULUAN

Hukum sangat erat kaitannya dengan kehidupan bermasyarakat, hukum bertumbuh dan berkembang secara bersama-sama dengan perkembangan yang dialami oleh manusia itu sendiri. Hukum merupakan sesuatu yang dapat dijadikan sebagai alat atau sarana guna memberikan kontrol pada tiap-tiap individu dalam kehidupan bermasyarakat. Indonesia merupakan negara hukum yang sangat menjunjung tinggi setiap proses penegakan hukum, masyarakat Indonesia tentu wajib taat pada hukum yang berlaku. Selanjutnya, hukum dapat menerapkan fungsinya sebagai sarana untuk menjadi kontrol sosial dengan sebaik-baiknya untuk dapat memberikan keadilan yang seadil-adilnya. Penjatuhan sanksi pidana yang tepat menjadi penting mengingat kondisi lembaga pemasyarakatan di Indonesia yang mengalami over capacity. Sebagaimana dikemukakan oleh Wala dan Firmansyah bahwa data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menunjukkan seluruh Lapas atau Rutan di Indonesia hanya memiliki kapasitas 140.424 orang, sedangkan jumlah narapidana mencapai 265.897 orang per tahun 2023.

Hukum dijadikan sebagai alat kontrol sosial memiliki pengertian hukum adalah suatu aturan yang dapat mengatur tingkah laku manusia. Tingkah laku tersebut mempunyai arti sebagai suatu hal atau perbuatan yang tidak sesuai dengan aturan hukum dan sebagai akibatnya, hukum dapat memberikan hukuman atau tindakan terhadap orang yang melanggar hukum. Hal ini mendefinisikan bahwa hukum memberikan pengarahan agar masyarakat melakukan perbuatan secara benar berdasarkan apa yang ditetapkan oleh hukum itu sendiri. Dalam bidang penegakan hukum pidana, terlihat suatu fenomena sosial dimana hukum tidak lagi dipedomani oleh masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat sering melihat terjadinya fenomena tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) atau peradilan jalanan (*street justice*) atau pun istilah lainnya yang saat ini lebih akrab terdengar, yaitu tindakan persekusi.

Perbuatan main hakim sendiri ini merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan kesewenang-wenangannya tanpa melalui proses penegakan hukum yang berlaku yang dapat menyebabkan luka-luka hingga kematian. Tindakan main hakim sendiri dapat terjadi karena masyarakat cenderung mengedepankan faktor emosional ketika dihadapkan dengan suatu permasalahan hukum. Sehingga, masyarakat tidak dapat berpikir panjang terkait dengan akibat yang nantinya akan ditimbulkan dari perbuatannya tersebut, karena pada dasarnya tindakan main hakim sendiri tidak hanya dapat merugikan orang yang menjadi korban main hakim sendiri, tapi bagi pelaku main hakim sendiri pun dapat diberikan sanksi hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku.

Perbuatan main hakim sendiri yang mengakibatkan kematian memang sudah sangat pantas diberikan sanksi pemberatan pidana. Pemberatan pidana adalah penjatuhan sanksi hukuman pidana yang mana ancaman pidananya dapat diperberat berdasarkan oleh sebab

terdapatnya suatu kondisi tertentu dalam tindak pidana yang dilakukan yang sesuai dengan rumusan Undang-Undang. Penjatuhan sanksi pidana perlu mempertimbangkan berbagai aspek termasuk kondisi lembaga pemasyarakatan. Wala dan Firmansyah menyatakan bahwa idealnya dalam menegakkan hukum, penegak hukum harus mampu mewujudkan tiga nilai dasar hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Hal ini tentu nantinya dapat memberikan efek jera terhadap pelaku dan kepada masyarakat luas sehingga kasus-kasus perbuatan main hakim sendiri ini terutama yang hingga mengakibatkan kematian dapat berkurang. Seorang hakim juga diharapkan dapat menjatuhkan sanksi hukuman pidana berdasarkan dengan fakta-fakta hukum yang terjadi dan dapat menjatuhkan sanksi pemberatan pidana jika memang sudah memenuhi kriteria untuk dapat dijatuhkan sanksi pemberatan pidana tersebut.

Perbuatan main hakim sendiri hingga saat ini masih belum mempunyai aturan tersendiri secara khusus yang mengatur tentang penjatuhan hukuman terhadap pelaku perbuatan main hakim sendiri. Sampai saat ini penjatuhan hukuman terhadap perbuatan main hakim sendiri masih berdasarkan pasal-pasal umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai berikut:

- a. Pasal 351 KUHP mengenai penganiayaan yang berbunyi:
 1. *“Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”*;
 2. *“Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”*;
 3. *“Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”*;
 4. *“Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak Kesehatan”*;
 5. *“Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana”*.
- b. Pasal 170 KUHP mengenai kekerasan yang berbunyi:
 1. *“Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan”*;
 2. Yang bersalah diancam:
 - “Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka”*;
 - “Dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat”*;
 - “Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut”*;
 - “Pasal 89 tidak diterapkan”*.
- c. Pasal 406 KUHP mengenai perusakan atau penghancuran barang milik orang lain yang berbunyi:
 1. *“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”*;
 2. *“Dijatuhkan pidana yang sama terhadap orang yang sengaja dan hukum membunuh, merusakkan, membikin tak dapat digunakan atau menghilangkan hewan, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”*.
- d. Pasal 187 KUHP mengenai pembakaran, ledakan, atau banjir dengan sengaja (*dolus*) yang berbunyi:
 - “Barang siapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan, atau banjir diancam”*:
 1. *“Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya umum bagi barang”*;

2. “*Dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain*”;
3. “*Dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain dan meng-akibatkan orang mati*”.

Perbuatan main hakim sendiri masih seringkali terjadi di Indonesia. Seperti pada kasus perbuatan main hakim sendiri di Desa Lalimbue Jaya Kabupaten Konawe. Perbuatan main hakim sendiri ini awalnya terjadi karena seorang korban yang sekaligus pemilik kios dan kos-kosan menegur salah satu anak muda penghuni kosnya yang mempunyai hutang kepadanya. Selanjutnya, anak ini karena tidak terima akhirnya melaporkan kepada orangtuanya, dan setelah beberapa hari kemudian akhirnya orangtuanya mendatangi rumah korban dan bertemu dengan anak korban. Pada saat itulah terjadi keributan antara anak korban dan orangtua dari anak penghuni kos-kosan yang berujung pada insiden pemukulan yang dilakukan oleh anak korban kepada ibu tersebut.

Kemudian, ibu tersebut melaporkan kepada warga tempat ia tinggal melalui pesan dari grup *whatsapp* sehingga berkumpul lah para warga di balai desa. Awalnya para warga ini sempat berdiskusi untuk ingin menyelesaikan secara kekeluargaan, akan tetapi ada beberapa orang dalam kelompok tersebut yang tidak setuju dan memilih untuk langsung mendatangi rumah korban. Hal inilah yang akhirnya membuat warga yang lain ikut terpengaruh dan akhirnya memilih untuk langsung menyambangi rumah korban. Setibanya di rumah sekaligus kios dan kos-kosan milik korban, tanpa berpikir panjang mereka langsung melakukan aksi perbuatan main hakim sendiri yang disertai dengan pengrusakan serta pembakaran hingga menyebabkan kerugian secara materiil yang cukup besar dan mengakibatkan hilangnya nyawa korban.

Selanjutnya, terdapat tiga dari sekian banyak orang yang ikut serta dalam aksi perbuatan main hakim sendiri tersebut yang menjalani proses peradilan. Namun, sangat disayangkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 148/Pid.B/2021 para terdakwa tidak dijatuhkan hukuman yang berat, melainkan hanya mendapatkan hukuman yang dapat dikatakan tergolong ringan. Tentu saja, hal ini cukup menguntungkan para terdakwa dan merugikan pihak keluarga korban. Majelis Hakim seharusnya dapat menjatuhkan sanksi hukuman yang disertai dengan pemberatan pidana, dikarenakan terdapat kondisi tertentu yang mana perbuatan main hakim sendiri tersebut mengakibatkan kematian atau hilangnya nyawa korban.

Dalam putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 148/Pid.B/2021 pihak jaksa penuntut umum memberikan dakwaan Pasal 187 ayat (3) KUHP yang menyatakan bahwa “barangsiapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan, atau banjir diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain dan meng-akibatkan orang mati”. Berdasarkan fakta-fakta hukum selama proses persidangan, sudah sangat pantas jika ketiga terdakwa dikenakan sanksi hukuman Pasal 187 ayat (3) KUHP mengingat akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya mengakibatkan kematian seseorang atau dalam hal ini Korban Alm. Sattu. Namun, kenyataannya Majelis Hakim menjatuhkan sanksi hukuman Pasal 187 ter KUHP, penjatuhan sanksi tersebut tentu saja menguntungkan bagi para terdakwa. Terdakwa I dijatuhkan sanksi pidana penjara selama delapan bulan, Terdakwa II dikenakan sanksi pidana penjara selama lima bulan, dan Terdakwa III dikenakan sanksi pidana penjara selama tujuh bulan.

METODE

Dalam penulisan penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif. Penelitian normatif merupakan jenis penelitian yang dilakukan dengan cara

mempelajari pendekatan teori-teori, serta konsep-konsep, dan juga melakukan kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian ini. Dengan kata lain, penelitian normatif merupakan penelitian yang nantinya akan mengkaji setiap aspek-aspek internal dari hukum positif. Penelitian hukum normatif dapat dikatakan juga sebagai penelitian hukum doktrinal. Selanjutnya, data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder merupakan data yang didapatkan secara tidak langsung. Data sekunder adalah data yang sudah diolah dan didapatkan dari buku, Undang-Undang, atau internet yang memiliki relevansi dengan topik penelitian.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam topik penelitian ini yaitu studi kepustakaan. Teknik studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data yang telah didapat melalui studi kepustakaan, yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data serta dokumen-dokumen ataupun juga literatur-literatur yang memiliki relevansi dengan topik penelitian ini. Selanjutnya pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan Undang-Undang dan pendekatan Kasus. Pendekatan Undang-Undang merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang memiliki relevansi dengan topik penelitian ini. Undang-Undang yang digunakan tentunya yang memiliki kaitan dengan topik penelitian ini. Selain itu, pendekatan kasus merupakan pendekatan yang digunakan guna dapat memahami setiap norma-norma yang diterapkan dalam praktik hukum. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deduktif. Teknik analisis deduktif merupakan teknik yang berdasarkan premis mayor, kemudian premis minor. Dalam konteks ini, premis mayor merupakan aturan hukum, sementara premis minor adalah fakta hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kepastian hukum merupakan keadaan dalam kondisi terdapat aturan hukum secara tertulis yang dijadikan sebagai representasi hukum, dan aturan tersebut dijalankan dengan taat serta konsisten. Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum adalah salah satu dari tiga nilai dasar hukum. Sementara asas kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa pada dasarnya suatu hukum harus dapat dijalankan menggunakan cara yang tepat.

Kepastian hukum juga memiliki arti sebagai salah satu tujuan hukum, hal ini dikarenakan berdasarkan perspektif ilmu hukum positif normatif dan juga normatif dogmatis, bertujuan guna menitikberatkan pada segi kepastian hukum. Konsep kepastian hukum mempunyai dua arti, yaitu pertama, terdapat aturan yang memiliki sifat umum dimana dapat membuat individu mengerti perbuatan yang baik maupun tidak baik untuk dilakukan. Kedua, keamanan hukum untuk individu dari keswenang-wenangan pemerintah karena dengan dibuatnya aturan yang memiliki sifat umum individu dapat mengerti apa yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara kepada individu.

Kepastian hukum memiliki kedudukan sebagai nilai dasar hukum, yang diletakkan menjadi dasar atau acuan hukum. Kepastian hukum mempunyai kedudukan yang esensial dalam hukum, maka dari itu kepastian hukum menjadi sangat penting untuk selalu menjadi tujuan dan dipertahankan dalam setiap aktivitas hukum. Kepastian hukum juga dapat menjadi patokan bagi setiap negara hukum. Negara hukum yang baik adalah negara yang memberikan batasan terkait kekuasaan pemerintah dengan Undang-Undang, menjalankan asas kepastian hukum, menerapkan asas legalitas, serta memasukkan perbuatan-perbuatan pemerintah dalam Undang-Undang. Hal ini yang menjadi dasar pengingat hal yang paling utama dari tujuan hukum adalah kepastian hukum.

Perbuatan main hakim sendiri merupakan tindakan yang sudah sangat sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Perbuatan main hakim sendiri merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh sekelompok orang sebagai bentuk respon atas tindakan jahat yang dilakukan oleh seseorang. Namun, hingga saat ini masih belum terdapat aturan hukum yang secara khusus

dibuat atau dirancang untuk mengatur terkait batasan-batasan hukumannya. Hal ini tentu saja dapat menjadi bukti bahwa pemerintah masih kurang tanggap atau kurang serius dalam hal mencegah atau menanggulangi perbuatan main hakim sendiri.

Perbuatan main hakim sendiri sudah menjadi hal yang terus-menerus terjadi dan dilakukan oleh masyarakat. Tindakan ini masih sering terjadi tentunya disebabkan juga oleh karena faktor kurangnya pengetahuan hukum yang dimiliki oleh masyarakat terhadap proses penegakkan hukum di Indonesia. Kekurang seriusan hakim sebagai aparat penegak hukum dalam memutus perkara perbuatan main hakim sendiri merupakan faktor yang cukup krusial, karena hal ini dapat memengaruhi rasa kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum dalam tugasnya menegakkan hukum.

Seperti kasus perbuatan main hakim sendiri pada Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 148/Pid.B/2021, dimana terjadi perbuatan main hakim sendiri yang dilakukan oleh sekelompok orang secara kolektif atau bersama-sama yang menyerang rumah seorang korban. Para pelaku yang berjumlah kurang lebih sekitar puluhan orang dibawah satu komando mendatangi rumah sekaligus kios dan kos-kosan milik korban. Kemudian, tanpa berpikir panjang langsung melakukan aksi perbuatan main hakim sendiri yang disertai dengan merusakkan dan juga pembakaran terhadap harta benda milik korban sehingga mengalami kerugian secara materiil dengan jumlah cukup banyak, dan bahkan mengakibatkan hilangnya nyawa korban.

Terdapat tiga pelaku yang kemudian menjadi terdakwa dan menjalani proses peradilan. Namun, setelah melalui seluruh alur proses peradilan, majelis hakim menjatuhkan sanksi hukuman pidana yang terbilang cukup ringan sehingga menguntungkan pihak pelaku dan tentu saja merugikan pihak korban. Hal ini tentu tidak dapat dibenarkan, karena akibat yang ditimbulkan dari aksi perbuatan main hakim sendiri yang dilakukan para terdakwa tersebut mengakibatkan kematian seseorang.

Ketiga terdakwa pada awalnya oleh jaksa didakwa Pasal 187 ayat (3) KUHP sebagai dakwaan primer dan Pasal 187 ter KUHP sebagai dakwaan alternatif. Pasal 187 ayat (3) KUHP menyatakan bahwa “barangsiapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan, atau banjir diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan orang mati”. Sementara, Pasal 187 ter KUHP menyatakan bahwa “Pemufakatan jahat, untuk melakukan salah satu kejahatan tersebut dalam pasal 187 dan pasal 187 bis, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”. Namun, dalam putusan akhir majelis hakim memilih untuk mengenakan Pasal 187 ter KUHP dibandingkan Pasal 187 ayat (3) KUHP terhadap ketiga terdakwa. Pada akhirnya, majelis hakim menjatuhkan sanksi pidana kepada Terdakwa I yaitu pidana penjara delapan bulan, Terdakwa II pidana penjara selama lima bulan, dan Terdakwa III pidana penjara selama tujuh bulan.

Penerapan sanksi pidana pada putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 148/Pid.B/2021 sudah sepatutnya dapat dikenakan pemberatan pidana. Pemberatan pidana memiliki arti penjatuhan pidana yang ancaman pidananya dapat ditambahkan dikarenakan oleh terdapat kondisi tertentu dalam tindak pidana yang dilakukan yang memenuhi rumusan Undang-Undang. Pemberatan pidana yang merupakan penambahan atau pemberatan sanksi hukuman pidana jika terdapat kondisi tertentu dapat menjadi dasar bagi majelis hakim untuk memberikan sanksi hukuman yang lebih berat kepada para terdakwa.

Majelis hakim terkadang dalam hal memutus perkara perbuatan main hakim sendiri masih seringkali keliru untuk menentukan apakah terdakwa merupakan orang yang memprovokasi sehingga terjadi perbuatan tersebut atau hanya ikut serta. Dalam kasus putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 148/Pid.B/2021 majelis hakim menilai bahwa ketiga terdakwa hanya ikut serta bukan pelaku utama. Majelis hakim seharusnya dapat menilai bahwa pada dasarnya hasil atau akibat yang ditimbulkan dari perbuatan main hakim sendiri yang

dilakukan para terdakwa ini mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Hal tersebutlah yang seharusnya dapat menjadi pertimbangan utama majelis hakim pada saat memutus perkara tersebut.

Majelis hakim seharusnya dapat memberikan sanksi pidana berdasarkan dakwaan primer yaitu Pasal 187 ayat (3) KUHP sehingga para terdakwa dapat dikenakan sanksi yang berat. Sanksi yang berat tentunya akan memberikan efek jera kepada para pelaku perbuatan main hakim sendiri. Selain itu, penjatuhan sanksi pidana yang disertai pemberatan pidana juga dapat menjadi bukti terdapat kepastian hukum. Mengingat, kepastian hukum adalah suatu kondisi dimana aturan hukum dijalankan secara taat serta konsisten. Hal ini juga dapat menjadi bukti ketidakseriusan aparat penegak hukum dalam hal menanggulangi kejahatan perbuatan main hakim sendiri.

Penjatuhan sanksi hukuman pemberatan pidana terhadap perbuatan main hakim sendiri ini juga dapat memberikan efek jera kepada pelaku. Selain itu, kepada masyarakat luas dampaknya adalah akan membuat masyarakat untuk tidak lagi melakukan perbuatan main hakim sendiri dan memilih untuk mengikuti proses penegakan hukum yang sah. Hal ini tentu akan menjadi tindakan pencegahan atau preventif yang baik guna menekan angka kasus perbuatan main hakim sendiri di Indonesia.

Kepastian hukum mengenai penerapan pemberatan pidana terhadap perbuatan main hakim sendiri dalam kasus putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 148/Pid.B/2021 ini masih belum diterapkan sebagaimana mestinya. Kepastian hukum menjadi perwujudan nilai dasar hukum yang membuat setiap aturan hukum wajib dapat mewujudkan nilai utama tersebut. Dengan tidak adanya kepastian hukum akan berdampak pada penegakan hukum yang tidak dapat terlaksana dengan baik. Dalam putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 148/Pid.B/2021 dapat dikatakan bahwa masih terdapat ketidakpastian hukum dalam penerapan penjatuhan sanksi pidana terhadap para terdakwa.

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pada dasarnya kepastian hukum pemberatan pidana terhadap perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*) pada putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 148/Pid.B/2021 masih belum dapat terpenuhi dan nantinya akan dapat menciderai proses penegakan hukum. Majelis hakim yang menjatuhkan sanksi pidana sangat ringan tanpa adanya pemberatan pidana dapat berdampak pada hilangnya rasa kepercayaan masyarakat kepada aparat penegak hukum di Indonesia. Majelis hakim dalam memutus perkara perbuatan main hakim sendiri seharusnya dapat menjadikan akibat yang ditimbulkan oleh para pelaku sebagai pertimbangan yang utamanya untuk dapat menjatuhkan sanksi hukuman pidana. Sehingga, dapat mewujudkan keadilan dan kepastian hukum.

REFERENSI

Buku-buku

Efendi dan Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Cetakan Ke-2. (Depok: Prenadamedia Group, 2018).

Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-1. (Jakarta: Kencana, 2005).

Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-15. (Surabaya: Rajawali Press, 2015).

Jurnal

Ahmad M, "Penegakan Hukum terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri: Studi Polres Majene, *Jurnal Hukum Pidana Indonesia*, Edisi No 2 Tahun 2020, hal. 122.

Amelia dan Ade, "Kepastian Hukum Ketentuan Pelaku Utama dalam Kriteria *Justice Collaborator* di Indonesia, *Jurnal Hukum Pidana Indonesia*, Edisi No 2 Tahun 2021.

- Astopan *et al*, “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku *Eigenrichting* (Main Hakim Sendiri) Yang Mengakibatkan Korban Jiwa Menurut KUHP (Studi Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN. BKS), *Jurnal Ilmiah Mendata*, Vol. 3 No.3, September 2021.
- Benuf dan Azhar, “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”, *Jurnal Gema Keadilan*, Edisi No 1 Tahun 2020.
- Irwan & Eko, “Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*), *Jurnal Fenomena*, Vol. 17, No.1, Mei 2023.
- Lambertus dan Ade, “Kepastian Hukum Penerapan Kriteria Kewenangan Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia”, *Jurnal Analisis Hukum*, Edisi No 1 Tahun 2022.
- Sadi, “Kepastian Hukum Terhadap Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia”, *Jurnal Yudisial*, Edisi No 3 Tahun 2020.
- Shadily F *et al*, “Pemberatan Sanksi Pidana pada Tindakan Peretasan Situs Milik Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Indonesia”, *Jurnal Dialogia Luridica*, Edisi No 2 Tahun 2024.
- Wala, Gevan Naufal dan Hery Firmansyah, "Konsep Restorative Justice Untuk Mengurangi Over Capacity Pada Perkara Pidana," *Jurnal Kertha Semaya* 12, no. 2 (2024): 247-254